

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RESI GUDANG ATAS MUSNAHNYA OBJEK RESI GUDANG BERDASARKAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG**

**Nurlindayani<sup>1</sup>, Yunita Reykasari<sup>2</sup>, Lutfian ubaidillah<sup>3</sup>**

[agungpranata0077@gmail.com](mailto:agungpranata0077@gmail.com)<sup>1</sup>, [afriansyah.susilo.dewantoro@gmail.com](mailto:afriansyah.susilo.dewantoro@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[wahyuuramadhan211004@gmail.com](mailto:wahyuuramadhan211004@gmail.com)<sup>3</sup>, [wisnuprabudi22@gamil.com](mailto:wisnuprabudi22@gamil.com)<sup>4</sup>, [mawardi.ipc@gmail.com](mailto:mawardi.ipc@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Muhammadiyah Jember**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang atas musnahnya objek resi gudang berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data melalui survei perpustakaan dan analisis hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, yang mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang yang disimpan dan membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang, namun belum melindungi secara maksimal karena tidak ada klasifikasi jenis asuransi bagi pemegang resi gudang. Perlu memberikan perlindungan yang memadai, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai klasifikasi jenis asuransi yang harus diambil, nilai pertanggungan yang memadai, prosedur klaim yang jelas, dan tanggung jawab pengelola gudang dalam mengelola asuransi tersebut. Penambahan peraturan, kerja sama dengan perusahaan asuransi, dan edukasi kepada pemilik barang adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

**Kata kunci:** Resi Gudang, Perlindungan Hukum, asuransi.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara agraris yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dan subur, serta posisi yang strategis terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan juga bermata pencaharian sebagai petani, sektor pertanian memegang elemen penting dalam kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

Dengan melimpahnya kekayaan alam menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi petani pada saat ketersediaan komoditi melimpah dari tanaman utama dan turunnya harga jual komoditi pada saat musim panen raya. Kasus seperti ini sering terjadi khususnya bagi petani padi yang memiliki jadwal tanam dan panen yang sama menyebabkan berlimpahnya hasil panen. Petani tidak bisa menunda penjualan hasil panennya karena tidak mempunyai gudang yang cukup besar untuk menjaga kualitas hasil panennya tanpa kerusakan.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para oknum tengkulak dan rentenir mengambil keuntungan besar dalam kesulitan petani yang terpaksa menjual hasil panen sebab petani dihadapkan pada biaya musim tanam berikutnya dan untuk mencukupi kehidupan berumah tangganya. Oleh karena itu, petani terpaksa menjual hasil panennya meskipun harga pasar tidak stabil dan keuntungan yang diperoleh petani relatif rendah.

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan mengeluarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2006

Tentang Sistem Resi Gudang (SRG) telah diamandemen dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2011. Sistem resi gudang adalah alternatif dalam proses meningkatkan pendapatan petani adalah melalui penyimpanan komoditi.

Resi gudang atau warehouse receipt adalah dokumen yang menyatakan kepemilikan dan jumlah barang yang disimpan di gudang oleh pemilik resi. Resi gudang ini salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan komoditas. Latar belakang pemanfaatan resi gudang berasal dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan komoditas dalam sektor pertanian.

Penggunaan resi Gudang dapat meningkatkan transparansi dalam perdagangan komoditas. Pihak yang terlibat dapat memeriksa dokumen resi gudang untuk memastikan keberadaan dan kualitas barang yang akan diperdagangkan. Di Indonesia, penggunaan resi gudang diperkuat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Resi Gudang.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penggunaan resi gudang di Indonesia, misalnya minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait resi gudang serta kurangnya dukungan dari pihak pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan penggunaan resi gudang. Selain itu, terdapat risiko bahwa barang yang menjadi objek resi gudang dapat mengalami kerusakan atau musnah selama disimpan di Gudang akibat pengelola gudang lalai.

Dalam sistem resi gudang, peran pengelola gudang sangat penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan barang-barang yang disimpan. Salah satu langkah kritis yang harus dilakukan oleh pengelola gudang adalah mengasuransikan semua barang yang disimpan di gudang. Dalam hal perjanjian pengelolaan barang pengelola gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa:

“(2) perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak;
- b. Hak dan kewajiban para pihak;
- c. Jangka waktu penyimpanan;
- d. Deskripsi barang; dan
- e. Asuransi”

Pasal ini menjelaskan bahwa asuransi bersifat mandotary dalam pembuatan perjanjian pengelolaan barang dan juga dalam sistem resi gudang. Selanjutnya pasalnya menyatakan wajib asuransi terdapat dalam pasal 40 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa :

“Pengelola gudang harus mengasuransikan semua barang yang disimpan di gudang dan harus memberikan informasi ke pusat registrasi mengenai jenis dan nilai asuransi.”

Dalam hal ini asuransi bersifat mandotary artinya semua barang yang disimpan wajib diasuransikan sebelum pembuatan perjanjian pengelolaan barang. Namun peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus tentang spesifikasi asuransi seperti apa yang diberikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap pemegang resi gudang apabila terjadi musnahnya barang jaminan resi gudang, yang berakibat pada timbulnya kekaburan hukum bagi pemegang resi gudang atas resi gudang tersebut.

## **METODOLOGI**

Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian ketentuan tersebut. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai dasar membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini penting untuk memahami pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan membangun argumentasi hukum.

Analisis hukum kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu menjawab kebutuhan hukum masa depan dengan menganalisis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memerlukan berbagai penafsiran hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji peraturan hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Metode pengumpulan data adalah metode survei perpustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak suatu komunitas melalui penegakan hukum, undang-undang, dan sanksi yang tepat. Perlindungan hukum didefinisikan dalam kamus hukum sebagai peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Peraturan ini dikeluarkan oleh badan resmi yang berwajib, dan tindakan yang tepat akan diambil jika peraturan ini dilanggar.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemegang resi gudang yang memanfaatkan sistem resi gudang. Resi gudang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mencerminkan hak kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang. Perlindungan hukum dalam sistem resi gudang ini dibagi menjadi 2 bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represif.

Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa, dalam hal ini untuk mencegah sengketa terkait musnahnya barang dalam resi Gudang. Yaitu dengan mengasuransikan objek resi gudang, Sebagai upaya dan solusi untuk melindungi pemegang resi gudang selaku pemilik barang dan mencegah musnahnya objek resi gudang. Kemudian Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam hal ini terkait musnahnya barang yang menjadi objek resi Gudang yaitu dengan ganti kerugian. Pasal 16 PP tentang Lembaga pelaksanaan penjaminan sistem resi gudang menyatakan bahwa Lembaga pelaksana wajib membayar sekurang-kurangnya 85% dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mengalami kegagalan. Namun Lembaga Pelaksana hanya bertanggungjawab sebatas wanprestasi nya Pengelola Gudang dalam memenuhi kewajibannya dan tidak dapat diajukan atas dasar overmacht atau forcemajeur.

Sistem Resi Gudang mengikuti tahapan yang dimulai dari petani, kelompok tani, koperasi, atau UKM yang mengantar komoditi ke gudang SRG. Lembaga Penilaian Kesesuaian menguji kualitas komoditi dan menerbitkan sertifikat dengan informasi seperti nomor, tanggal terbit, pemilik, metode uji, jenis, jumlah, mutu, kelas barang, dan tanda tangan yang sah. Jika memenuhi standar, Pengelola Gudang membuat Perjanjian Pengelolaan Barang yang mencakup deskripsi barang dan asuransi.

Selanjutnya, Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang setelah mendapat kode registrasi dari Pusat Registrasi, berisi judul, pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, masa berlaku, deskripsi barang, dan biaya

penyimpanan. Informasi ini disampaikan ke Pusat Registrasi untuk pengaturan dan penyimpanan data. Resi Gudang dapat dianggap sebagai aset atau diperdagangkan. Sistem informasi harga yang dikembangkan oleh Bappebti mendukung keputusan petani, pelaku usaha, dan perbankan terkait waktu yang tepat untuk menyimpan atau menjual komoditi. Sistem ini terintegrasi secara online dan real-time antara Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi melalui berbagai teknologi komunikasi seperti internet. Meskipun melibatkan banyak lembaga seperti Lembaga Uji Mutu, Asuransi, dan Perbankan, birokrasi yang kompleks sering kali sulit dipahami oleh petani dengan tingkat pendidikan yang beragam.

Dalam sistematika mengenai alur penerbitan resi gudang dalam Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang akan membuat Perjanjian Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi, tidak menjelaskan lebih rinci tentang klasifikasi jenis asuransi yang wajib digunakan dalam penyimpanan barang dalam gudang sehingga tidak memberikan kepastian dan perlindungan yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyimpanan barang dalam gudang. Perjanjian ini hanya sebatas kesepakatan pihak pengelola gudang dan pemilik barang dan belum melindungi secara maksimal. Dengan memiliki asuransi yang tepat, risiko finansial akibat kerusakan atau kehilangan barang dapat diminimalkan, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyimpanan barang dalam gudang.

Mengenai perlindungan hukum preventif pengelola gudang wajib mengasuransikan barang yang akan disimpan. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menekankan bahwa pengelola gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya. Kewajiban membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dimaksud untuk menguatkan kedudukan hukum pemilik barang.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi :

- 1) Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya.
- 2) Perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jangka waktu penyimpanan;
  - d. deskripsi barang; dan
  - e. asuransi

Didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang mewajibkan pengelola gudang untuk mengatur kewajiban mengasuransikan produk yang dikelola. Pasal 40 huruf (k) menyatakan: "Pengelola gudang harus mengasuransikan semua barang yang disimpan di gudang dan harus memberikan informasi ke Pusat Registrasi mengenai jenis dan nilai asuransi." Pasal ini menetapkan kewajiban bagi pengelola gudang untuk mengasuransikan barang yang disimpan di dalam gudang. Ini berarti pengelola gudang harus memastikan bahwa setiap barang yang mereka terima dan simpan dilindungi oleh polis asuransi.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 16 Ayat 2 "Biaya pengelolaan meliputi biaya asuransi." Biaya Pengelolaan ini adalah biaya yang dikenakan oleh pengelola gudang kepada pemilik barang atau pemegang resi gudang untuk layanan penyimpanan barang. Biaya pengelolaan ini mencakup berbagai komponen, salah satunya adalah biaya asuransi. Dalam pasal ini tidak dijelaskan besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam asuransi. Jika dilihat dari pasal ini pula, seharusnya pemegang resi gudang memiliki asuransi apabila dalam penyimpanan

dalam masa perjanjian masih berlaku akan tetapi objeknya musnah.

Dari pasal-pasal yang telah dibahas, terlihat jelas bahwa Regulasi yang ada mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang yang disimpan. Namun, detail mengenai klasifikasi asuransi dan bagaimana asuransi tersebut melindungi barang dalam berbagai situasi selama masa perjanjian tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang dan peraturan terkait harus menjamin objek dalam setiap keadaan yang terjadi selama waktu perjanjian berlaku, sehingga analisis penulis adalah:

Perlu adanya klasifikasi jenis dan cakupan asuransi yang jelas untuk melindungi hak-hak para pihak khususnya bagi pemegang resi gudang yaitu dengan:

- 1) Jenis Asuransi yang diperlukan: Asuransi All Risk. Menjamin semua risiko yang mungkin terjadi kecuali yang secara eksplisit dikecualikan dalam polis. Biasanya ada daftar pengecualian yang spesifik, seperti kerusakan akibat perang, nuklir, atau kejahatan siber. Asuransi all risk memiliki peran penting dalam perlindungan hukum dengan cakupan yang luas. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari asuransi all risk dalam konteks perlindungan hukum:
  - a. Cakupan Luas: Asuransi all risk dirancang untuk melindungi terhadap berbagai risiko yang tidak spesifik yang mungkin terjadi, kecuali yang secara khusus dikecualikan oleh polis. Ini memberikan fleksibilitas dalam perlindungan terhadap berbagai jenis kerugian yang dapat terjadi.
  - b. Perlindungan Maksimal: Polis asuransi all risk cenderung memberikan perlindungan maksimal karena mencakup hampir semua jenis kerusakan atau kehilangan, kecuali yang dikecualikan secara eksplisit dalam polis. Hal ini memberikan rasa aman lebih besar kepada pemegang polis.
  - c. Penentuan Kerugian: Dalam hal terjadi klaim, asuransi all risk memungkinkan penentuan kerugian berdasarkan nilai sebenarnya dari barang atau properti yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian tersebut. Hal ini meminimalkan perselisihan mengenai nilai ganti rugi.
  - d. Penyelesaian Klaim: Proses penyelesaian klaim biasanya lebih lancar karena cakupan yang luas dan kurangnya perdebatan mengenai apakah suatu kerugian tertentu tercakup dalam polis atau tidak.
  - e. Fleksibilitas: Kebijakan asuransi all risk dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemegang polis, termasuk penambahan atau pengurangan cakupan tertentu berdasarkan kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
  - f. Keamanan Finansial: Memberikan perlindungan yang lebih stabil terhadap risiko-risiko besar yang mungkin sulit atau mahal untuk dikendalikan secara mandiri.
- 2) Cakupan Perlindungan Asuransi berupa:
  - a. Nilai Pertanggungan, harus sesuai dengan nilai pasar barang yang disimpan. perlu dilakukan penilaian berkala untuk memastikan nilai barang tetap akurat sesuai dengan fluktuasi pasar.
  - b. Periode Perlindungan, Asuransi harus mencakup seluruh periode penyimpanan barang di gudang. Perlindungan Transit, Perlindungan selama pengiriman ke atau dari gudang harus dipastikan, terutama jika risiko kerusakan atau kehilangan tinggi.
  - c. Pengecualian Polis. Pengelola gudang harus memberikan informasi yang jelas tentang pengecualian dalam polis asuransi. Serta risiko tidak ditanggung, Risiko-risiko seperti tindakan terorisme, kerusakan akibat perang, atau kesalahan disengaja mungkin tidak ditanggung dan harus dijelaskan kepada pemilik barang.
- 3) Prosedur Klaim Asuransi yaitu dengan menggunakan :
  - a. dokumentasi Klaim. Berupa bukti kejadian laporan kehilangan atau kerusakan, bukti kejadian, dan dokumen resi gudang. Dengan prosedur klaim berupa Panduan langkah

demikian langkah untuk mengajukan klaim, termasuk batas waktu pengajuan klaim.

- b. Waktu Penyelesaian Klaim. Batas waktu perusahaan asuransi harus menyelesaikan klaim dalam waktu yang ditentukan untuk memastikan pemilik barang mendapatkan kompensasi tepat waktu. Pengelola gudang harus memantau proses klaim untuk memastikan bahwa pemilik barang mendapatkan layanan yang adil.

4) Tanggung Jawab Pengelola Gudang

- a. Pemilihan Perusahaan Asuransi, Memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani klaim dan memastikan polis asuransi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang dihadapi barang yang disimpan.
- b. Sosialisasi kepada Pemilik Barang mengenai Informasi Asuransi lengkap tentang jenis asuransi, cakupan, pengecualian, dan prosedur klaim. Serta edukasi pemilik barang mengenai pentingnya asuransi dan bagaimana mereka dapat mengklaim kompensasi jika diperlukan.

Untuk memastikan bahwa sistem asuransi dalam resi gudang efektif dan memberikan perlindungan yang memadai, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai klasifikasi dan cakupan asuransi. Hal ini termasuk jenis asuransi yang harus diambil, nilai pertanggungan yang memadai, prosedur klaim yang jelas, dan tanggung jawab pengelola gudang dalam mengelola asuransi tersebut. Penambahan peraturan, kerja sama dengan perusahaan asuransi, dan edukasi kepada pemilik barang adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian diatas maka perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang atas musnahnya objek resi gudang berdasarkan pasal 24 undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang sistem resi gudang yaitu

Perlindungan hukum preventif dengan mewajibkan asuransi saat perjanjian pengelolaan gudang oleh pengelola gudang dan pemilik barang atau kuasanya. Dan bentuk perlindungan hukum represif Lembaga pelaksana wajib membayar sekurang-kurangnya 85% dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mengalami kegagalan dan hanya bertanggungjawab sebatas wanprestasi nya Pengelola Gudang dalam memenuhi kewajibannya dan tidak dapat diajukan atas dasar overmacht atau forcemajeur.

Perlindungan preventif ini belum melindungi secara maksimal karena tidak ada klasifikasi jenis asuransi bagi pemegang resi gudang. Untuk memastikan bahwa asuransi dalam resi gudang efektif dan memberikan perlindungan yang memadai, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai klasifikasi dan cakupan asuransi.

Hal ini termasuk jenis asuransi yang harus diambil, nilai pertanggungan yang memadai, prosedur klaim yang jelas, dan tanggung jawab pengelola gudang dalam mengelola asuransi tersebut. Penambahan peraturan, kerja sama dengan perusahaan asuransi, dan edukasi kepada pemilik barang adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, L. 2015. Pelaksanaan resi gudang dalam UU no. 9 Tahun 2006 perspektif rahn: Studi di gedung komoditi sistem resi gudang malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Amirruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anisah Firdausi. Penerbitan Resi Gudang sebagai Jaminan Utang. Tesis. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017.
- Ashari, Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang, Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian

- di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 29 (2), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2011.
- Dwi Suryahartati, Arsyad dan Dicky Azwan, “Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang”, Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.
- Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, S. H. 2014. Perjanjian utang piutang. Kencana.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01).
- Hasbullah, N. F. H. 2020. Hukum Kebendaan Perdata. CV. IND Hill Co
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Press.
- Listiani, N., & Haryotojo, B. 2013. Implementasi Sistem Resi Gudang (srg).
- Listiani, N., & Haryotojo, B. (2013). Implementasi Sistem Resi Gudang (srg) Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 7(2).
- Nina Nurani, S. H. 2023. Daya Saing Agribisnis: Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan. Nuansa Cendekia.
- Natsir, M. Eksistensi Kelembagaan Pangan Sistem Resi Gudang. Bunga Rampai Menuju Indonesia yang Maju, Tangguh, dan Berkedaulatan Pangan, 97.
- Pamortidan Rezky Septianto. 2014. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara. Jurnal Privat Law, Vol. II No. 5
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 651-667.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ricardo Simanjuntak, S.H, LL.M. 2006. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, (Jakarta: PT.Gramedia).
- Setiono, J. H. 2004. Rule of law (supremasi hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sustyaningrum, E. 2014. Eksistensi resi gudang sebagai lembaga jaminan di Indonesia (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tampubolon, W. S. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Bumi Aksara.
- Wahyu Simon Tampubolon,” Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.2 no. 1. 2016
- Winarsasi, P. A., SH,M.,&Kn,M.2020. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). Jakad Media Publishing.